LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1 No. 3 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Pergeseran Paradigma Pemidanaan dari Retributif Menuju Restoratif

Mutiara Selvyna Putri[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
[2] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
Korespondensi: mutiaraselvynaputri15@email.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 30th, 2026
Revised Nov 9th, 2026
Accepted Nov 17th, 2026

Keyword:
Criminal Law Reform; Sentencing Paradigm; Retributive Justice; Restorative Justice; National Criminal Code.

ABSTRAK

Pembaruan hukum pidana Indonesia menandai perubahan mendasar dalam sistem peradilan pidana nasional melalui pergeseran orientasi pemidanaan dari paradigma retributif yang berfokus pada pembalasan menuju paradigma restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula serta keseimbangan sosial. Pergeseran ini menjadi krusial mengingat pendekatan pemidanaan konvensional yang bertumpu pada pidana penjara sering kali tidak efektif menekan angka residivisme, memicu kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, serta mengabaikan pemulihan hak-hak korban dan keharmonisan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan yuridis pergeseran paradigma pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana positif Indonesia serta merumuskan rekonstruksi mekanisme penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana nasional telah mengakomodasi tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, rehabilitatif, dan restoratif melalui perluasan jenis pidana alternatif, seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Untuk menjamin efektivitas implementasinya, diperlukan harmonisasi regulasi teknis antarlembaga penegak hukum, penguatan pedoman pemidanaan bagi hakim, serta keterlibatan aktif korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana secara berkeadilan.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Sistem pemidanaan merupakan jantung dari hukum pidana yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan peradaban suatu bangsa. Selama lebih dari satu abad, praktik pemidanaan di Indonesia bertumpu pada kodifikasi hukum pidana warisan kolonial Belanda yang dibangun di atas paradigma keadilan retributif. Dalam perspektif retributif, tindak pidana dipandang semata-mata sebagai pelanggaran terhadap perintah penguasa negara, sehingga sanksi pidana difungsikan sebagai sarana pembalasan yang setimpal melalui penderitaan perampasan kemerdekaan (Hiariej & Topo, 2023).

Dominasi paradigma retributif tersebut dalam praktiknya melahirkan berbagai persoalan struktural dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Ketergantungan yang tinggi terhadap pidana penjara telah memicu krisis kelebihan kapasitas (overcrowding) di berbagai lembaga pemasyarakatan, tingginya

tingkat residivisme, serta terabaikannya hak dan kepentingan pemulihan korban kejahatan. Ketika negara berfokus menghukum pelaku di balik jeruji besi, kerugian materiil, psikologis, dan keretakan hubungan sosial yang dialami korban beserta masyarakat justru sering kali tidak terselesaikan (Muladi & Arief, 2023).

Menjawab kegagalan pendekatan retributif tersebut, Indonesia melakukan pembaruan hukum pidana secara menyeluruh melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang mulai berlaku efektif secara penuh pada tahun 2026. Pembaruan ini tidak sekadar mengganti rumusan delik warisan kolonial, melainkan menghadirkan transformasi filosofis berupa pergeseran paradigma pemidanaan dari orientasi pembalasan menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif yang berakar pada nilai-nilai Pancasila (Indonesia, 2023).

Paradigma keadilan restoratif menempatkan tindak pidana sebagai konflik sosial yang merusak harmoni antara pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan utama pemidanaan bergeser dari sekadar menjatuhkan nestapa menjadi upaya memulihkan keadaan semula, memperbaiki perilaku pelaku agar kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, serta memberikan pemulihan nyata bagi korban (Tongat et al,2023). Pergeseran ini ditegaskan melalui perumusan tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan bagi hakim, serta perluasan jenis pidana pokok alternatif di luar penjara.

Sejumlah kajian terdahulu telah membahas dinamika pembaruan hukum pidana di Indonesia. Penelitian Tongat et al. (2023) mengulas landasan filosofis perubahan orientasi pemidanaan dalam KUHP Nasional yang mengedepankan keseimbangan kepentingan. Sementara itu, Sutrisno dan Prasetyo (2024) menganalisis kebutuhan kesiapan hukum acara pidana dalam mendukung penerapan sanksi alternatif pasca pengesahan kodifikasi baru. Kedua kajian tersebut memberikan pijakan penting mengenai arah perubahan hukum pidana nasional.

Berbeda dari kajian sebelumnya yang berfokus pada aspek normatif terpisah, penelitian ini menganalisis secara mendalam konstruksi pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif menuju restoratif sebagai poros utama pembaruan hukum pidana Indonesia, berikut tantangan implementasinya pada masa keberlakuan penuh KUHP Nasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan mekanisme operasional keadilan restoratif dalam norma pemidanaan KUHP Nasional serta perumusan model integrasi kelembagaan dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi yuridis pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif menuju restoratif dalam pembaruan hukum pidana Indonesia serta merumuskan strategi penguatan implementasinya. Secara teoretis, kajian ini memperkaya pengembangan ilmu hukum pidana berorientasi pemulihan, sedangkan secara praktis memberikan rekomendasi strategis bagi aparat penegak hukum dan pembentuk kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada penelaahan asas-asas hukum, sistematika peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum pidana kontemporer mengenai pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif menuju restoratif .

Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pendekatan konseptual dilakukan dengan membandingkan konsep keadilan retributif dan keadilan restoratif dalam doktrin pemidanaan modern (Sonata & Pratama, 2024).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan pidana nasional terbaru dan bahan hukum sekunder berupa buku serta artikel jurnal ilmiah terbitan empat tahun terakhir (2023–2026). Pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis dan interpretasi teleologis untuk merumuskan arah penguatan paradigma pemidanaan restoratif di Indonesia.(Marzuki,PM.2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Yuridis Pergeseran Paradigma Retributif Menuju Restoratif dalam Pembaruan Hukum Pidana

Pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif menuju restoratif merupakan inti dari

pembaruan hukum pidana Indonesia yang diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam sistem hukum pidana kolonial terdahulu, pemidanaan bertumpu pada teori absolut yang memandang penjatuhan pidana sebagai konsekuensi mutlak atas kesalahan pelaku tanpa mempertimbangkan dampak pemulihan bagi korban maupun masyarakat. Sebaliknya, pembaruan hukum pidana nasional menempatkan misi keseimbangan (monodualistik) antara perlindungan masyarakat dan perlindungan individu sebagai fondasi utama (Muladi & Arief, 2023).

Wujud konkret pergeseran paradigma tersebut tercermin dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang untuk pertama kalinya merumuskan tujuan pemidanaan secara eksplisit dalam kodifikasi hukum pidana Indonesia. Pemidanaan diarahkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan agar menjadi pribadi yang berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Rumusan tersebut secara tegas meninggalkan watak pembalasan dan mengukuhkan paradigma korektif, restoratif, dan rehabilitatif (Hiariej & Topo, 2023).

Penguatan paradigma pemulihan juga ditegaskan melalui Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Ketentuan ini menjadi batasan moral dan yuridis bagi aparat penegak hukum agar tidak menjadikan pidana penjara sebagai sarana penyiksaan maupun stigmatisasi permanen terhadap pelaku. Selaras dengan prinsip tersebut, Pasal 53 memerintahkan hakim untuk selalu mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum apabila terjadi pertentangan di antara keduanya dalam memeriksa dan memutus perkara pidana (Indonesia, 2023).

Selain tujuan pemidanaan, karakter restoratif dalam pembaruan hukum pidana dioperasionalkan melalui pedoman pemidanaan pada Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hakim diwajibkan mempertimbangkan berbagai faktor non-retributif sebelum menjatuhkan pidana, antara lain sikap pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, serta pemaafan dari korban dan/atau keluarganya. Masuknya unsur pemaafan korban sebagai parameter yuridis wajib membuktikan bahwa posisi korban telah dipulihkan dari sekadar saksi pelapor menjadi subjek utama dalam penyelesaian perkara pidana (Tongat et al., 2023).

Pembaruan hukum pidana juga memperkenalkan lembaga pemaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam Pasal 54 ayat (2) serta pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) pada Pasal 2 yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025. Melalui rechterlijk pardon, hakim berwenang menyatakan pelaku terbukti bersalah namun tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau penyelesaian damai yang telah tercapai. Sementara itu, pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat mengakomodasi mekanisme pemenuhan kewajiban adat yang sejak lama mengutamakan pemulihan harmoni komunal dibandingkan pemenjaraan (Zainal & Arifin, 2024).

Diversifikasi Jenis Pidana Alternatif Sebagai Instrumen Pemulihan

Pergeseran paradigma dari retributif menuju restoratif tidak hanya berhenti pada tataran filosofis, tetapi diwujudkan melalui perombakan struktur jenis pidana pokok. Dalam paradigma retributif, pidana penjara ditempatkan sebagai primadona sanksi yang diterapkan secara masif meskipun menimbulkan dampak destruktif berupa pemutusan hubungan sosial dan kelebihan penghuni lembaga pemasyarakatan. Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mereduksi dominasi pidana penjara dengan menghadirkan alternatif pemidanaan yang lebih konstruktif dan berorientasi pemulihan (Indonesia, 2026).

Instrumen pertama yang mencerminkan paradigma restoratif adalah pidana pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 hingga Pasal 77 KUHP Nasional. Terpidana yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan tanpa harus menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, dengan syarat-syarat tertentu seperti kewajiban mengganti seluruh atau sebagian kerugian korban serta melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Skema ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk tetap bekerja secara produktif guna memenuhi tanggung jawab ganti rugi kepada korban (Hiariej & Topo, 2023).

Instrumen kedua adalah pidana kerja sosial pada Pasal 85 KUHP Nasional yang dapat

dijatuhkan sebagai pengganti pidana penjara jangka pendek di bawah enam bulan atau pidana denda kategori ringan. Melalui pidana kerja sosial, terpidana diwajibkan melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa dibayar pada lembaga sosial, rumah sakit, rumah ibadah, atau fasilitas pelayanan publik lainnya. Pidana kerja sosial secara langsung memulihkan kerugian sosial masyarakat akibat tindak pidana sekaligus menghindarkan pelaku dari pengaruh buruk lingkungan penjara (Muladi & Arief, 2023).

Instrumen ketiga adalah perluasan pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi kepada korban dan pemenuhan kewajiban adat setempat, serta penempatan pidana mati sebagai pidana khusus yang selalu dijatuhkan dengan masa percobaan sepuluh tahun. Jika selama masa percobaan terpidana menunjukkan sikap terpuji dan upaya perbaikan diri yang nyata, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Konstruksi ini menegaskan bahwa sistem hukum pidana Indonesia memberikan ruang bagi pertobatan dan pemulihan kemanusiaan .

Perbedaan karakteristik antara paradigma pemidanaan retributif dalam sistem lama dengan paradigma pemidanaan restoratif dalam pembaruan hukum pidana Indonesia dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 1
Pergeseran Paradigma Pemidanaan dari Retributif Menuju Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia

No.	Dimensi Pemidanaan	Paradigma Retributif (Sistem Lama)	Paradigma Restoratif (KUHP Nasional)
1.	Pemaknaan Tindak Pidana	Pelanggaran terhadap perintah negara yang menuntut pembalasan setimpal.	Konflik sosial yang merusak keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat.
2.	Tujuan Utama Pemidanaan	Menjatuhkan penderitaan (nestapa) kepada pelaku kejahatan.	Menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan membina pelaku.
3.	Kedudukan Korban	Terpinggirkan; hanya berperan sebagai saksi pelapor bagi kepentingan negara.	Subjek utama pemulihan melalui ganti rugi dan pertimbangan pemaafan korban.
4.	Sanksi Utama	Dominasi pidana penjara sebagai pilihan pemidanaan pertama.	Pidana penjara sebagai upaya terakhir; mengedepankan pidana pengawasan dan kerja sosial.
5.	Peran Hakim	Terikat pada formalisme kepastian hukum dan ancaman pidana minimum/maksimum.	Mengutamakan keadilan substantif serta berwenang menjatuhkan pemaafan hakim.
6.	Ukuran Keberhasilan	Tingginya jumlah pelaku yang dipenjara dan lamanya masa hukuman.	Pulihnya kerugian korban, reintegrasi sosial pelaku, dan harmoni masyarakat.

Tantangan dan Strategi Penguatan Implementasi Paradigma Pemidanaan Restoratif

Meskipun pembaruan hukum pidana Indonesia telah membangun fondasi normatif yang kuat bagi keadilan restoratif, penerapannya secara penuh mulai tahun 2026 menghadapi sejumlah tantangan krusial. Tantangan pertama berkaitan dengan sinkronisasi hukum acara pidana. Norma pemidanaan restoratif dalam KUHP Nasional—seperti mekanisme pemaafan hakim, verifikasi perdamaian korban, pelaksanaan pidana kerja sosial, dan penetapan ganti rugi—memerlukan pengaturan prosedural yang seragam dalam hukum acara pidana agar tidak menimbulkan disparitas penanganan perkara antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (Sutrisno & Prasetyo, 2024).

Tantangan kedua terletak pada kesiapan kelembagaan pelaksana sanksi alternatif, khususnya Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan pemerintah daerah. Penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sangat bergantung pada kualitas laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) yang disusun pembimbing kemasyarakatan serta ketersediaan mitra lembaga sosial tempat pelaksanaan kerja sosial. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai dan tata kelola pengawasan yang terintegrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, hakim dikhawatirkan akan kembali memilih pidana penjara karena dianggap lebih praktis (Indonesia, 2025; Indonesia, 2026).

Tantangan ketiga adalah hambatan kultur hukum di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat luas. Pola pikir retributif yang telah mengakar selama puluhan tahun sering kali membuat sebagian masyarakat memandang penjatuhan pidana kerja sosial atau pemaafan hakim sebagai bentuk impunitas atau kelemahan penegakan hukum. Di sisi lain, aparat penegak hukum masih memerlukan perubahan orientasi kinerja dari yang semula diukur berdasarkan kuantitas berkas perkara yang berujung pemenjaraan menuju keberhasilan penyelesaian konflik dan pemulihan korban (Wedhatama,A.& Pohan,R. 2024).

Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan implementasi yang komprehensif dalam sistem peradilan pidana terpadu. Pertama, harmonisasi regulasi formil melalui pembaruan hukum acara pidana yang mengatur secara rinci syarat formil dan materiil kesepakatan restoratif, mekanisme perlindungan korban dari tekanan saat proses perdamaian, serta tata cara pengawasan pidana non-penjara (Sutrisno & Prasetyo, 2024).

KESIMPULAN

Pembaruan hukum pidana Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) merupakan tonggak transformasi filosofis dan yuridis yang menggeser paradigma pemidanaan dari orientasi keadilan retributif menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Pergeseran ini didasari oleh evaluasi kritis terhadap kegagalan sistem pemidanaan kolonial yang bertumpu pada pidana penjara sebagai sarana pembalasan, yang dalam praktiknya justru memicu kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (*overcrowding*), tingginya angka residivisme, serta terabaikannya hak pemulihan korban dan harmoni sosial. Melalui KUHP Nasional, tindak pidana tidak lagi dimaknai semata-mata sebagai pelanggaran terhadap otoritas negara, melainkan sebagai konflik sosial yang menuntut pemulihan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Secara normatif, konstruksi pemidanaan restoratif dalam pembaruan hukum pidana Indonesia diwujudkan melalui perumusan tujuan pemidanaan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta mengutamakan keadilan substantif di atas kepastian hukum formal. Karakter restoratif tersebut dioperasionalkan melalui kewajiban hakim mempertimbangkan faktor pemaafan korban dan dampak tindak pidana terhadap keluarga korban dalam pedoman pemidanaan, pengenalan lembaga pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*), serta pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025. Selain itu, dominasi pidana perampasan kemerdekaan direduksi secara signifikan melalui diversifikasi sanksi alternatif yang konstruktif, meliputi pidana pengawasan, pidana kerja sosial, perluasan pidana tambahan berupa kewajiban pembayaran ganti rugi dan pemenuhan kewajiban adat, serta penempatan pidana mati sebagai pidana khusus dengan masa percobaan sepuluh tahun yang membuka ruang perbaikan diri bagi terpidana.

Keberhasilan implementasi paradigma pemidanaan restoratif pada masa keberlakuan penuh hukum pidana nasional sangat bergantung pada kesiapan aspek struktural, substansial, dan kultural

dalam sistem peradilan pidana terpadu. Untuk menjamin efektivitasnya, diperlukan langkah strategis berupa harmonisasi hukum acara pidana guna memberikan kepastian prosedural dalam verifikasi kesepakatan damai dan perlindungan korban, penguatan kapasitas kelembagaan serta infrastruktur pengawasan pelaksanaan pidana non-penjara oleh Balai Pemasyarakatan dan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta transformasi kultur hukum aparat penegak hukum dan masyarakat agar tidak lagi mengukur keberhasilan penegakan hukum dari kuantitas pemenjaraan, melainkan dari tercapainya pemulihan menyeluruh bagi seluruh pihak yang terdampak tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi dari Buku :

Hiariej, E. O. S., & Topo, S. (2023). *Anotasi KUHP Nasional: Memahami paradigma baru hukum pidana Indonesia.* Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. (2024). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana.

Muladi, & Arief, B. N. (2023). *Kebijakan hukum pidana dan pembaharuan sistem pemidanaan nasional*. Kencana.

Sonata, D. L., & Pratama, R. A. *(2024). Metodologi penelitian hukum normatifdalam kajian pembaruan regulasi*. Pustaka Pelajar.

Wedhatama, A., & Pohan, R. (2024). *Dinamika Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Rajawali Pers.

Referensi dari Jurnal Ilmiah :

Sutrisno, B., & Prasetyo, T. (2024). *Sinkronisasi hukum acara pidana dalam mendukung implementasi pidana alternatif pada KUHP Nasional*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 13(1), 45–62.

Tongat, Prasetyo, S. N., & Aunuh, N. (2023). *Pergeseran paradigma pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 30(2), 235–256.

Zainal, A., & Arifin, R. (2024). *Eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) pasca pengesahan KUHP Nasional: Peluang dan tantangan harmonisasi regulasi.* Jurnal Media Hukum, 31(1), 112–129.

Referensi Peraturan Perundang-undangan :

Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7154.

Indonesia. (2026). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7